

Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Walimatul Ursy Keyboard Porno di Desa Sei Rotan

Surya Ramadhan Chaniago,¹ Irwan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article history:

Submission : 20-05-2026

Accepted : 22-06-2026

Published :30-06-2026

Author's email:

surya201212120@uinsu.ac.id

irwan@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the socialization and level of community compliance with the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia North Sumatra Number 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 concerning Attending Walimatul Ursy Events Featuring Pornographic Keyboard Entertainment in Sei Rotan Village. The phenomenon of keyboard entertainment containing pornographic elements at wedding ceremonies is still frequently found in society, despite the issuance of the fatwa as a moral guideline for Muslims. This research employed a normative-empirical method with sociological, psychological, and legal approaches. The research was conducted as field research using purposive sampling techniques involving 10 informants consisting of religious leaders, community leaders, wedding hosts, and members of society who had attended walimatul ursy events featuring keyboard entertainment. Data were collected through interviews, observation, and literature studies, then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results showed that the dissemination of the fatwa in Sei Rotan Village has not been carried out optimally because its delivery is still limited to Friday sermons and religious gatherings, causing most people to lack a comprehensive understanding of the fatwa's substance. The level of community compliance with the fatwa is relatively low due to limited religious knowledge, the strong influence of local entertainment culture, perceptions that the fatwa is not legally binding, and various social and economic factors. This study concludes that the low level of compliance is not caused by ideological rejection of Islamic teachings, but rather by weak dissemination efforts and the dominance of social-cultural practices within the community. Therefore, stronger synergy among religious scholars, local government, and community leaders is necessary to improve the dissemination of the fatwa in order to enhance legal awareness and shape more effective religious social behavior within society.

Keywords: MUI fatwa; community compliance; walimatul ursy; empirical Islamic law.

Pendahuluan

Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat lebih dari 1,1 juta peristiwa nikah yang dilaksanakan dan dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Tingginya angka pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi institusi sosial dan keagamaan yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan pesta pernikahan tidak lagi hanya dimaknai sebagai bentuk syukur atas terlaksananya akad nikah, tetapi juga berkembang menjadi simbol sosial yang mencerminkan status ekonomi, gaya hidup, dan identitas budaya masyarakat. Perubahan orientasi tersebut turut memengaruhi bentuk hiburan yang disajikan dalam walimatul ‘ursy, salah satunya penggunaan organ tunggal (keyboard) yang semakin populer di berbagai daerah karena dianggap praktis, ekonomis, dan mampu menarik partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, walimatul ‘ursy merupakan sunnah yang dianjurkan sebagai bentuk publikasi pernikahan sekaligus sarana mempererat hubungan sosial antarmasyarakat. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa walimah berfungsi sebagai media pengumuman pernikahan secara terbuka agar terhindar dari prasangka dan fitnah di tengah masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Latupono (2024) yang menegaskan bahwa walimatul ‘ursy memiliki fungsi sosial dan hukum sebagai sarana publikasi pernikahan serta penguatan legitimasi sosial pasangan suami istri. Selain itu, Harahap dkk. (2025) menyatakan bahwa walimah juga merupakan bagian dari syiar Islam yang bertujuan memperkuat ukhuwah dan hubungan sosial dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, walimatul ‘ursy tidak hanya memiliki dimensi ritual keagamaan, tetapi juga mengandung nilai sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya, hiburan organ tunggal banyak digunakan pada acara pesta pernikahan karena dianggap mampu menarik perhatian masyarakat dan menciptakan suasana meriah. Namun, dalam perkembangannya, sebagian pertunjukan keyboard menghadirkan biduan dengan pakaian minim, goyangan erotis, serta interaksi yang dinilai melampaui batas kesopanan menurut norma agama dan budaya Melayu Muslim. Kondisi tersebut memunculkan istilah “keyboard porno” di tengah masyarakat. Kehadiran hiburan semacam ini sering kali menimbulkan kontroversi karena di satu sisi dianggap sebagai hiburan rakyat dan bagian dari tradisi pesta, sedangkan di sisi lain

dipandang bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam (Azhar dan Hamka, 2024). Penelitian Maesaroh dan Soiman (2022) juga menunjukkan bahwa keberadaan unsur kemungkaran dalam pelaksanaan walimah dapat memengaruhi penilaian hukum terhadap penyelenggaraan maupun kehadiran dalam acara tersebut. Fenomena tersebut mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menerbitkan Fatwa Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Menghadiri Walimatul 'Ursy yang Menampilkan Keyboard Porno sebagai pedoman moral bagi masyarakat Muslim.

Fatwa MUI Sumatera Utara tersebut menegaskan bahwa menghadiri walimatul 'ursy yang menampilkan hiburan bernuansa pornografi hukumnya haram karena mengandung unsur membuka aurat, mengundang syahwat, dan berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial. Fatwa juga menempatkan umat Islam sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk menghindari serta tidak mendukung bentuk hiburan yang bertentangan dengan syariat. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik hiburan keyboard porno masih terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan. Masyarakat tetap menghadiri bahkan mendukung pelaksanaan hiburan tersebut karena dianggap sebagai bagian dari tradisi pesta pernikahan dan hiburan rakyat. Sebagian masyarakat juga menilai bahwa fatwa MUI hanya bersifat anjuran moral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal sehingga pelaksanaannya bergantung pada kesadaran individu masing-masing. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum Islam yang diformulasikan melalui fatwa dengan perilaku sosial masyarakat di tingkat lokal (Sidqi dan Witro, 2020).

Kajian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan fatwa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jamaludin Ghafur (2021) dalam artikel "Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum" menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh aspek kognitif berupa pengetahuan hukum dan aspek afektif berupa keyakinan moral terhadap hukum tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan hukum berpengaruh terhadap lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Selanjutnya, Imaro Sidqi dan Doli Witro (2020) mengemukakan bahwa fatwa MUI memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam sebagai hasil ijtihad ulama, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, penelitian Muh. Zaim Azhar dan Hamka (2024)

mengenai hiburan walimatul ‘ursy menunjukkan bahwa hiburan dalam pesta pernikahan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, aurat terbuka, maupun gerakan erotis yang menimbulkan syahwat. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kepatuhan terhadap fatwa dan praktik hiburan walimah masih menjadi isu yang relevan dalam studi hukum Islam empiris.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan ruang kajian yang belum terisi. Penelitian Ghafur lebih menitikberatkan pada model kepatuhan hukum secara umum tanpa mengkaji implementasi fatwa keagamaan di masyarakat. Penelitian Sidqi dan Witro berfokus pada kedudukan normatif fatwa dalam sistem hukum nasional tanpa menelaah respons sosial masyarakat terhadap fatwa tertentu. Adapun penelitian Azhar dan Hamka hanya mengkaji persepsi aparat KUA mengenai hiburan walimah, bukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MUI. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian empiris yang secara khusus menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 pada komunitas masyarakat tertentu. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan antara norma keagamaan yang melarang keyboard porno dengan realitas sosial masyarakat yang masih mempertahankan praktik tersebut sebagai budaya hiburan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kepatuhan masyarakat Desa Sei Rotan terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Menghadiri Walimatul ‘Ursy yang Menampilkan Keyboard Porno. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana sosialisasi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 di Desa Sei Rotan; (2) bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Desa Sei Rotan terhadap fatwa tersebut; dan (3) bagaimana dampak Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 terhadap perilaku sosial, kesadaran keagamaan, dan penyelenggaraan walimatul ‘ursy di Desa Sei Rotan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi fatwa, tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002, serta mengidentifikasi dampak fatwa tersebut terhadap perilaku sosial dan praktik penyelenggaraan walimatul ‘ursy di Desa Sei Rotan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum. Penelitian dilaksanakan di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena daerah tersebut masih ditemukan pelaksanaan hiburan keyboard dalam acara walimatul ‘ursy yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2022). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik hajatan, dan masyarakat yang pernah menghadiri walimatul ‘ursy dengan hiburan keyboard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 orang. Data sekunder diperoleh dari Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap fatwa keagamaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, serta pandangan masyarakat terhadap fatwa MUI. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan walimatul ‘ursy dan bentuk hiburan yang ditampilkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah fatwa, dokumen pendukung, serta berbagai sumber pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021). Analisis difokuskan pada proses sosialisasi fatwa, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002, serta dampak fatwa terhadap perilaku sosial dan praktik penyelenggaraan walimatul ‘ursy di Desa Sei Rotan.

Hasil dan Pembahasan

A. Sosialisasi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Menghadiri Walimatul ‘Ursy yang Menampilkan Keyboard Porno di Desa Sei Rotan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 di Desa Sei Rotan belum berlangsung secara optimal. Sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui adanya fatwa yang secara khusus mengatur larangan menghadiri walimatul ‘ursy yang menampilkan hiburan

keyboard porno. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai fatwa belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Ketua MUI Kecamatan Percut Sei Tuan, Awaluddin Pulungan, menjelaskan bahwa sosialisasi fatwa selama ini masih dilakukan secara terbatas melalui khutbah Jumat, ceramah agama, dan pengajian rutin masyarakat. Menurutnya: *“Sejauh ini sosialisasi fatwa MUI tersebut belum dilakukan secara khusus dan menyeluruh. Penyampaiannya lebih sering bersifat tersirat, misalnya hanya berupa sindiran atau nasihat umum dalam khutbah Jumat dan pengajian, tanpa membahas secara utuh dan terbuka isi fatwa tentang larangan walimatul ‘ursy dengan keyboard porno”* (Awaluddin Pulungan, wawancara, 2025).

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ustadz Syafi Umar yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sei Rotan belum pernah menerima sosialisasi khusus mengenai fatwa tersebut. Menurutnya, informasi mengenai fatwa lebih banyak diketahui oleh tokoh agama dibandingkan masyarakat umum (Syafi Umar, wawancara, 2025). Hal serupa diungkapkan oleh Rudi Hartono yang mengaku baru mengetahui keberadaan fatwa setelah penelitian dilakukan (Rudi Hartono, wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyebaran informasi mengenai fatwa belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penyebaran informasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI. Akibatnya, masyarakat lebih memahami walimatul ‘ursy sebagai pesta sosial dan hiburan daripada sebagai bagian dari syiar keagamaan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam praktik walimah di tengah masyarakat Desa Sei Rotan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu aturan tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaannya apabila masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai aturan tersebut.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan pengetahuan hukum (legal knowledge) sebagai tahap awal terbentuknya kesadaran hukum. Masyarakat tidak mungkin memahami dan mematuhi suatu norma apabila mereka tidak mengetahui keberadaan norma tersebut. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fatwa menunjukkan bahwa proses internalisasi norma keagamaan belum berjalan secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ghafur (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan terhadap

hukum yang berlaku. Hidayat dan Lubis (2024) juga menjelaskan bahwa efektivitas fatwa keagamaan sangat bergantung pada keberhasilan proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keagamaan. Dengan demikian, rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Sei Rotan terhadap fatwa menunjukkan bahwa fungsi edukatif fatwa belum berjalan secara maksimal.

Selain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pemahaman antara lembaga keagamaan dan masyarakat mengenai substansi fatwa. Sebagian masyarakat masih membedakan antara “keyboard porno” dan “keyboard biasa”, sehingga menganggap hiburan tersebut tetap diperbolehkan selama tidak menggunakan istilah keyboard porno. Padahal, menurut MUI, larangan dalam fatwa ditujukan kepada seluruh bentuk hiburan yang mengandung unsur membuka aurat dan mengundang syahwat.

Menanggapi hal tersebut, Awaluddin Pulungan menyatakan: *“Masyarakat menganggap yang penting namanya bukan keyboard porno, padahal kalau penampilannya sama saja membuka aurat dan joget-joget, hukumnya tetap tidak dibenarkan”* (Awaluddin Pulungan, wawancara, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan lembaga keagamaan mengenai substansi fatwa. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor masyarakat, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan fatwa tidak dipahami berdasarkan substansi hukumnya, melainkan hanya berdasarkan istilah atau label yang digunakan. Akibatnya, masyarakat tetap menganggap hiburan tersebut dapat diterima selama tidak secara eksplisit disebut sebagai “keyboard porno”.

Temuan ini memperkuat penelitian Hakim (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi fatwa menyebabkan fatwa sering dipandang hanya sebagai nasihat keagamaan, bukan sebagai pedoman perilaku sosial. Akibatnya, masyarakat cenderung menilai suatu perbuatan berdasarkan persepsi sosial yang berkembang, bukan berdasarkan substansi norma yang terkandung dalam fatwa.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sosialisasi yang dilakukan di tingkat provinsi dan tingkat penerimaan informasi di masyarakat desa. Meskipun MUI telah memanfaatkan media sosial dan website sebagai sarana penyebaran informasi, sebagian besar masyarakat Desa Sei Rotan tidak memperoleh informasi tersebut secara

langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis digital belum sepenuhnya efektif menjangkau masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan komunikasi interpersonal melalui pengajian, masjid, dan tokoh agama setempat. Temuan ini memperluas penelitian Sidqi dan Witro (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas fatwa tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh keberhasilan proses diseminasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi penerimaan terhadap suatu aturan hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan Hakim (2024) yang menjelaskan bahwa budaya lokal sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan norma formal apabila budaya tersebut telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberhasilan sosialisasi fatwa tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural yang mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat dipahami bahwa rendahnya efektivitas sosialisasi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 di Desa Sei Rotan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat, adanya kesenjangan antara model sosialisasi yang dilakukan MUI dan pola komunikasi masyarakat desa, serta kuatnya pengaruh budaya lokal dalam pelaksanaan walimatul 'ursy. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa keagamaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif fatwa itu sendiri, tetapi juga oleh keberhasilan proses komunikasi, internalisasi nilai, dan kemampuan lembaga keagamaan menyesuaikan strategi sosialisasi dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 32/Kep/MUISU/VII/2002

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat Desa Sei Rotan terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 dalam penelitian ini menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks

penelitian ini, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MUI dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

1. Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Fatwa MUI

Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tahap awal terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Seseorang tidak akan mematuhi suatu aturan apabila tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Desa Sei Rotan tidak mengetahui bahwa MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan Fatwa Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang larangan menghadiri walimatul ‘ursy yang menampilkan keyboard porno. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Syafi Umar yang menyatakan:

“Masyarakat di sini jarang mendapatkan sosialisasi langsung mengenai fatwa MUI, sehingga banyak yang bahkan tidak tahu kalau menghadiri pesta dengan hiburan seperti itu sudah pernah difatwakan haram” (Syafi Umar, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu warga Desa Sei Rotan yang mengungkapkan: *“Selama ini kami mengira itu hanya hiburan biasa dalam pesta pernikahan dan tidak pernah tahu kalau ada larangan khusus dari MUI”* (Informan masyarakat, wawancara, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi fatwa belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai mengenai isi dan tujuan fatwa. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rahman dan Siregar (2023) yang menemukan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Semakin rendah pengetahuan seseorang terhadap norma yang berlaku, semakin kecil kemungkinan norma tersebut dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan fatwa juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat menganggap fatwa hanya sebagai nasihat keagamaan yang tidak memiliki konsekuensi hukum sehingga tidak wajib diikuti. Padahal dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang memiliki otoritas moral dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menentukan sikap terhadap suatu persoalan keagamaan (Hidayat & Lubis, 2024).

2. Pengaruh Budaya dan Tradisi Lokal

Faktor kedua yang memengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat adalah kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal. Dalam kehidupan masyarakat Desa Sei Rotan,

hiburan keyboard telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan walimatul ‘ursy. Kehadiran hiburan tersebut dipandang sebagai simbol kemeriah dan keberhasilan acara. Kepala Desa Sei Rotan, Suwarman, menjelaskan: “*Di masyarakat, pesta pernikahan tanpa hiburan sering dianggap kurang meriah. Karena itu, sebagian warga tetap menggunakan hiburan keyboard agar acara terlihat ramai dan dianggap sukses oleh lingkungan sekitar*” (Suwarman, wawancara, 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Meskipun suatu aturan telah ditetapkan, masyarakat cenderung lebih mengikuti nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan Hakim (2024) yang menyimpulkan bahwa budaya lokal sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat, terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi secara turun-temurun.

3. Tekanan Sosial dan Solidaritas Masyarakat

Menurut teori kesadaran hukum, sikap hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Dalam masyarakat Desa Sei Rotan, hubungan sosial yang erat menyebabkan masyarakat merasa berkewajiban untuk menghadiri undangan walimatul ‘ursy meskipun mengetahui adanya unsur yang bertentangan dengan syariat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Suwarman: “*Masyarakat di desa memiliki hubungan sosial yang sangat erat. Kadang seseorang tetap menghadiri pesta meskipun kurang setuju dengan hiburannya karena takut dianggap tidak menghargai keluarga yang mengundang*” (Suwarman, wawancara, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan sosial (*social pressure*) yang memengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian Pratama dan Kurniawan (2025) menjelaskan bahwa dalam masyarakat komunal, kepatuhan terhadap norma sosial sering kali lebih kuat dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan harapan lingkungan sosial untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan kemasyarakatan.

4. Faktor Ekonomi dan Kepentingan Hiburan

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MUI. Dalam praktiknya, hiburan keyboard tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat, seperti penyanyi, pemain musik, penyedia jasa sound system, dan pedagang

di sekitar lokasi pesta. Salah satu penyelenggara pesta menyatakan: “*Kalau ada hiburan, tamu lebih ramai datang dan acara terasa lebih hidup*” (Penyelenggara pesta, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hiburan keyboard memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penelitian Nasution dan Harahap (2024) menjelaskan bahwa pertimbangan ekonomi sering menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan keagamaan. Ketika suatu aktivitas dianggap memberikan manfaat ekonomi yang nyata, masyarakat cenderung mempertahankannya meskipun bertentangan dengan norma tertentu.

5. Lemahnya Peran Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan

Faktor berikutnya adalah belum optimalnya peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian tokoh agama memahami isi fatwa, tetapi belum secara aktif menyampaikan dan mengawal implementasinya di tengah masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan fatwa tidak berkembang menjadi kesadaran kolektif yang mampu memengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian Lubis dan Harahap (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi fatwa sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan peran tokoh agama sebagai agen perubahan sosial. Semakin aktif tokoh agama melakukan edukasi dan pembinaan, semakin tinggi tingkat penerimaan masyarakat terhadap fatwa tersebut.

6. Pengaruh Modernisasi dan Media Sosial

Perkembangan media sosial dan budaya populer turut memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Hiburan musik dan tarian dalam pesta pernikahan semakin dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern dan bentuk kebebasan berekspresi. Pengaruh media digital menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima budaya hiburan populer tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam yang melatarbelakanginya. Penelitian Arifin dan Sari (2025) menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perubahan nilai dan perilaku generasi muda, termasuk dalam memandang praktik-praktik budaya yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan norma keagamaan.

Dengan demikian, rendahnya kepatuhan masyarakat Desa Sei Rotan terhadap Fatwa MUI Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap fatwa, kuatnya budaya lokal, tekanan sosial masyarakat, pertimbangan ekonomi, lemahnya pembinaan lembaga keagamaan, serta

pengaruh modernisasi dan media sosial. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis masyarakat secara menyeluruh.

C. Respon Masyarakat Desa Sei Rotan terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Menghadiri Walimatul ‘Ursy yang Menampilkan Keyboard Porno

Respons masyarakat Desa Sei Rotan terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 menunjukkan variasi yang cukup beragam. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan fatwa, masyarakat yang mengetahui namun tidak sepenuhnya mematuhi, serta sebagian kecil masyarakat yang menerima dan mendukung substansi fatwa tersebut. Keragaman respons ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu norma hukum.

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Fatwa

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok masyarakat yang paling dominan adalah masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002. Kondisi ini terlihat dari hasil wawancara dengan Rudi Hartono (38 tahun), seorang buruh harian lepas, yang menyatakan: *“Saya baru tahu ada fatwa soal keyboard porno itu dari peneliti. Selama ini kami anggap itu hiburan biasa di pesta kaminan, tidak pernah ada yang menyampaikan secara langsung ke masyarakat”* (Rudi Hartono, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya aspek pengetahuan hukum masyarakat terhadap fatwa yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, seseorang tidak mungkin mematuhi suatu aturan apabila ia tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan hukum merupakan tahap awal terbentuknya kesadaran hukum masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Harahap (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan keagamaan menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi hukum sehingga aturan yang telah ditetapkan tidak mampu memengaruhi perilaku sosial masyarakat.

2. Pemahaman Masyarakat terhadap isi Fatwa

Masyarakat Kelompok kedua adalah masyarakat yang mengetahui adanya larangan dalam fatwa, tetapi tetap menghadiri walimatul ‘ursy yang menampilkan hiburan keyboard. Faktor utama yang memengaruhi sikap tersebut adalah pertimbangan hubungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Siti Aisyah (45 tahun): *“Kalau tidak datang ke undangan orang, nanti dibilang sombong atau tidak mau bermasyarakat. Walaupun tabu hiburannya tidak bagus, tetap datang karena sungkan sama yang mengundang”* (Siti Aisyah, wawancara, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku masyarakat. Dalam perspektif teori kesadaran hukum, kondisi ini berkaitan dengan aspek sikap hukum (*legal attitude*), yaitu bagaimana masyarakat menilai dan menempatkan suatu aturan dalam kehidupan sosialnya. Meskipun masyarakat memahami adanya larangan dalam fatwa, mereka masih menempatkan nilai solidaritas sosial sebagai prioritas utama dibandingkan kepatuhan terhadap fatwa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan Lubis (2024) yang menjelaskan bahwa pada masyarakat komunal, kepatuhan terhadap norma sosial sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan harapan lingkungan sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dan menghindari konflik dalam.

3. Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap fatwa

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang mengetahui keberadaan fatwa, tetapi menganggap fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak disertai sanksi hukum formal. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Fauzi (29 tahun), seorang wiraswasta: *“Setahu saya fatwa itu cuma imbauan, bukan aturan yang harus dipatuhi. Jadi kalau datang atau tidak, itu tergantung masing-masing orang”* (Ahmad Fauzi, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami kedudukan fatwa dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, fatwa memang tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki otoritas moral dan keagamaan sebagai hasil ijtihad ulama.

4. Respons Generasi Muda terhadap Fatwa

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan respons berdasarkan kelompok usia. Generasi muda cenderung memiliki pandangan yang lebih permisif terhadap hiburan keyboard dibandingkan generasi yang lebih tua. Hal ini terlihat dari pernyataan Dedi Pratama (23 tahun): “*Sekarang kan zamannya hiburan bebas, keyboard itu cuma seni dan hiburan saja. Selama tidak ikut joget atau macam-macam, menurut saya tidak masalah*” (Dedi Pratama, wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola sosialisasi nilai keagamaan antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua cenderung memperoleh pemahaman agama melalui pengajian, majelis taklim, dan interaksi langsung dengan tokoh agama. Sebaliknya, generasi muda lebih banyak memperoleh referensi budaya dan informasi melalui media digital. Dalam perspektif teori perubahan sosial William F. Ogburn, perkembangan teknologi komunikasi dapat menyebabkan perubahan budaya berlangsung lebih cepat dibandingkan perubahan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Akibatnya, muncul perbedaan cara pandang terhadap hiburan walimatul ‘ursy antara generasi tua dan generasi muda. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin dan Nasution (2025) yang menyatakan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi keagamaan generasi muda Muslim.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, pengalaman sosial, serta karakteristik generasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum keagamaan tidak hanya bergantung pada keberadaan fatwa, tetapi juga pada proses internalisasi nilai yang berlangsung melalui keluarga, lingkungan sosial, lembaga keagamaan, dan media komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan masyarakat terhadap fatwa memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis dan kultural sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Nomor 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002 tentang Menghadiri Walimatul ‘Ursy yang Menampilkan Keyboard Porno di Desa Sei Rotan belum berjalan secara optimal sehingga sebagian besar masyarakat belum memahami isi dan tujuan fatwa secara menyeluruh. Akibatnya, fatwa lebih dipandang sebagai imbauan moral daripada pedoman keagamaan yang memiliki kekuatan sosial dalam mengatur perilaku masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa tersebut tergolong rendah karena dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan keagamaan, kuatnya budaya hiburan lokal, anggapan bahwa fatwa tidak mengikat secara hukum formal, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, generasi muda cenderung memandang hiburan keyboard sebagai bentuk hiburan modern yang wajar sehingga norma sosial masyarakat lebih dominan dibandingkan norma hukum keagamaan dalam menentukan perilaku mereka.

Referensi

- Arifin, A., & Nasution, H. (2025). Media sosial dan transformasi perilaku keagamaan generasi muda Muslim. *Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 55–72.
- Azhar, M. Z., & Hamka. (2024). Hiburan walimatul ‘ursy menurut pegawai KUA Balikpapan Timur. *Journal of Islamic Studies Review (MODERATION)*, 4(1), 77.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, M., & Hakim, A. (2024). Budaya lokal dan kepatuhan hukum dalam masyarakat Muslim. *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Fauzi, M., & Lubis, R. (2024). Norma sosial dan kepatuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia. *Jurnal Al-Abkam*, 34(1), 78–95.
- Fikri, M., & Rahman, A. (2023). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Notary Law Journal*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.116>
- Ghafur, J. (2021). Analisis dan perbandingan dua model kepatuhan masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Serambi Hukum*, 14(2), 35.
- Hakim, Z. (2021). Peran fatwa MUI sebagai produk hukum Islam dalam masyarakat. *Al’Adalah*, 24(2), 105–117. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>

- Harahap, F., Harahap, M. A., & Hasibuan, N. (2025). Walimat al-'ursy perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 1–10.
- Hidayat, N., & Lubis, F. (2024). Kedudukan fatwa MUI dalam pembentukan kesadaran hukum umat Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2022). Penggunaan purposive sampling dalam penelitian kualitatif bidang sosial-keagamaan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(3), 87–96. <https://doi.org/10.58835/jps.v1i3.1390>
- Hudafi, H., & Ramadhan, M. S. (2021). Menghadiri walimatul 'urs yang menampilkan keyboard porno (Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No. 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002). *El-Usrah*, 4(1), 18–30. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8306>
- Kurniawan, D. (2021). Validitas data melalui teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Multidisipliner*, 5(1), 44–55. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.51-04>
- Latupono, B. (2024). Wallimahtul ursy as the embryo of the birth of marriage registration according to Islamic law. *Yuridika*, 39(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.47161>
- Lubis, R., & Harahap, D. (2023). Peran tokoh agama dalam sosialisasi fatwa keagamaan. *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*.
- Maesaroh, S., & Soiman. (2022). Kriteria walimatul 'ursy yang wajib dan tidak wajib didatangi perspektif hukum Islam. *WASATHIYAH: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 134–145.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munthe, M. (2021). Perspektif hukum Islam tentang hiburan organ tunggal (keyboard). *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 195. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.470>
- Nasution, H., & Firdaus, M. (2024). Psikologi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum keagamaan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 11(1), 75–89. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v11i1.24567>
- Nasution, H., & Harahap, S. (2024). Faktor ekonomi dalam kepatuhan terhadap norma keagamaan. *Jurnal Al-Iqtishad*.

- Prasetyo, B., & Lestari, N. (2023). Analisis data kualitatif deskriptif dalam penelitian hukum empiris. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 120–132. <https://doi.org/10.26740/jpi.v7n2.p120-132>
- Pratama, Y., & Kurniawan, E. (2025). Tekanan sosial dan perilaku kepatuhan masyarakat. *Jurnal Sosiologi Indonesia*.
- Rahman, A., & Harahap, M. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi hukum Islam dalam kehidupan sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 145–160.
- Rahmawati, S. (2022). Penelitian lapangan dalam studi hukum Islam empiris. *Al-‘Adl: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 211–223. <https://doi.org/10.31332/aladl.v15i2.4987>
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2, p. 149). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum Islam dan nasional. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthan, F. M., Pattipeilohy, A. M., Okviany, H. R., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Kajian sosiologi hukum dalam kehidupan kemasyarakatan. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9), 1166–1176. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.124>
- Supena, I. (2021). Konstruksi epistemologi fikih pandemik: Analisis fatwa-fatwa MUI. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 121–136. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>
- Syarifuddin, M., & Arifin, Z. (2024). Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian hukum Islam kontemporer. *Lagoa: Jurnal Keilmuan Hukum*, 3(2), 101–114. <https://doi.org/10.31764/lagoa.v3i2.21606>
- Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 155–174. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>
- Zainal, M. (2025). Analisis teoritis peran psikologi hukum dalam mengungkap motif pelaku tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia, 5(1), 1–11.

Daftar Informan

- Awaluddin Pulungan, S.H.I., M.H.I., Ketua MUI Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara tanggal 15 Juni 2025.
- Syafi Umar, Tokoh Agama Desa Sei Rotan, wawancara tanggal 18 Juni 2025.
- Suwarman, S.Sos., Kepala Desa Sei Rotan, wawancara tanggal 20 Juni 2025.

Rudi Hartono, Buruh Harian Lepas, wawancara tanggal 22 Juni 2025.

Siti Aisyah, Ibu Rumah Tangga, wawancara tanggal 22 Juni 2025.

Ahmad Fauzi, Wiraswasta, wawancara tanggal 23 Juni 2025.

Dedi Pratama, Mahasiswa, wawancara tanggal 23 Juni 2025.

A.S., Pemilik Hajatan, wawancara tanggal 24 Juni 2025.

M.R., Pelaku Hiburan Keyboard, wawancara tanggal 24 Juni 2025.

N.H., Tokoh Pemuda Desa Sei Rotan, wawancara tanggal 25 Juni 2025.